



P U T U S A N

Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JUSAIDI alias UDUS bin NAWAWI;
2. Tempat lahir : Aluh-aluh Besar;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 05 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Aluh-aluh besar Rt. 02 Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten

Banjar

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
2. Penyidik, perpanjangan masa tahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan 24 Nopember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Nopember 2020 sampai dengan 13 Desember 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama RAHMI FAUZI, SH dan M. NOOR, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) INTAN Martapura beralamat Jalan Ahmad Yani Km.39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G No.13 Kabupaten Banjar berdasarkan Penetapan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Mtp, tanggal 10 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Mtp tanggal 4 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Mtp tanggal 4 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUSAIDI Als UDUS Bin NAWAWI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUSAIDI Als UDUS Bin NAWAWI (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiair 1 (satu) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip dengan berat bersih 0,05 gram;
 - 1 (satu) lembar kertas rokok;
 - 1 (satu) buah pipet kaca baru;
 - 1 (satu) lembar kertas Koran;

Dimusnahkan.

 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol DA 6716 LB;

Dirampas untuk Negara.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Mtp



dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa JUSAIDI Als UDUS Bin NAWAWI (Alm) pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar jam 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di pinggir jalan semen di Desa Pulantan Rt. 03 Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu di Desa Pulantan Rt. 03 Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar selanjutnya saksi RICO AGUNG N, SE dan saksi SUKADI beserta anggota Polsek Aluh-aluh lainnya langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan dan sesampainya disana para saksi melihat terdakwa sedang berhenti di pinggir jalan Desa Pulantan Rt. 03 Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar sambil mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan Nomor Polisi DA 6716 LB, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa namun terdakwa melakukan perlawanan dan berusaha membuang barang bukti berupa paketan shabu-shabu ke tanah, selanjutnya terdakwa diamankan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip, 1 (satu) lembar kertas rokok, 1 (satu) buah pipet kaca masih baru, 1 (satu) lembar kertas Koran, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol DA 6716 LB, selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebagai miliknya dan handphone terdakwa gunakan untuk komunikasi, kemudian ditanyakan kepada terdakwa mengenai ijin untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengakui bahwa dalam kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengobatan/kesehatan, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Banjarbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membelinya kepada Sdr. HADI (DPO) di Desa Pulantan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana awal mulanya terdakwa mendapat pesanan dari Sdr. UNU (DPO) yang memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa pergi kerumah Sdr. HADI di Desa Pulantan untuk mengambil pesanan 1 (satu) paket shabu-shabu dan akan dibayarkan nanti setelah shabu-shabu laku terjual, setelah shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket berada dalam penguasaan terdakwa kemudian terdakwa pergi mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip yang dibungkus dengan kertas rokok serta 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus dengan kertas Koran pesanan dari Sdr. UNU kemudian terdakwa bawa dengan cara dimasukkan ke dalam saku celana panjang sebelah kiri lalu terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan Nopol DA 6716 LB milik Sdr. HADI untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu pesanan Sdr. UNU namun ketika terdakwa dalam perjalanan mengantarkan shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Aluh-aluh;
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.1023 tanggal 01 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. selaku Manajer

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Pengujian diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan Barang Bukti berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Penyidik pembantu pada Polsek Aluh-aluh tanggal 25 September 2020 dengan hasil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,24 gram (nol koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 0,05 gram kemudian dilakukan penyisihan sebagian Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,01 gram (nol koma nol satu) gram untuk pengujian ke laboratorium;
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dibidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa JUSAIDI Als UDUS Bin NAWAWI (Alm) pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar jam 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di pinggir jalan semen di Desa Pulantan Rt. 03 Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu di Desa Pulantan Rt. 03 Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar selanjutnya saksi RICO AGUNG N, SE dan saksi SUKADI beserta anggota Polsek Aluh-aluh lainnya

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan dan sesampainya disana para saksi melihat terdakwa sedang berhenti di pinggir jalan Desa Pulantan Rt. 03 Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar sambil mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan Nomor Polisi DA 6716 LB, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa namun terdakwa melakukan perlawanan dan berusaha membuang barang bukti berupa paketan shabu-shabu ke tanah, selanjutnya terdakwa diamankan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa;

- Setelah dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip, 1 (satu) lembar kertas rokok, 1 (satu) buah pipet kaca masih baru, 1 (satu) lembar kertas Koran, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol DA 6716 LB, selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebagai miliknya dan handphone terdakwa gunakan untuk komunikasi, kemudian ditanyakan kepada terdakwa mengenai ijin untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengakui bahwa dalam kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengobatan/kesehatan, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Banjarbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membelinya kepada Sdr. HADI (DPO) di Desa Pulantan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana awal mulanya terdakwa mendapat pesanan dari Sdr. UNU (DPO) yang memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa pergi kerumah Sdr. HADI di Desa Pulantan untuk mengambil pesanan 1 (satu) paket shabu-shabu dan akan dibayarkan nanti setelah shabu-shabu laku terjual, setelah shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket berada dalam penguasaan terdakwa kemudian terdakwa pergi mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip yang dibungkus dengan kertas rokok serta 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus dengan kertas Koran pesanan dari Sdr. UNU kemudian

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bawa dengan cara dimasukkan ke dalam saku celana panjang sebelah kiri lalu terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan Nopol DA 6716 LB milik Sdr. HADI untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu pesanan Sdr. UNU namun ketika terdakwa dalam perjalanan mengantarkan shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Aluh-aluh;

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.1023 tanggal 01 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan Barang Bukti berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Penyidik pembantu pada Polsek Aluh-aluh tanggal 25 September 2020 dengan hasil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,24 gram (nol koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 0,05 gram kemudian dilakukan penyisihan sebagian Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,01 gram (nol koma nol satu) gram untuk pengujian ke laboratorium;
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dibidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RICO AGUNG N, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekitar jam 12.00 WITA bertempat di pinggir jalan semen di Desa Pulantan Rt. 03 Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar karena diduga menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu;

- Bahwa awal mulanya saksi menerima informasi dari masyarakat yang melaporkan bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu di Desa Pulantan Rt. 03 Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar selanjutnya saksi dan saksi SUKADI beserta anggota Polsek Aluh-aluh lainnya langsung melakukan penyelidikan ke lokasi kemudian saksi melihat Terdakwa datang ke Jalan Desa Pulantan Rt. 03 Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan Nomor Polisi DA 6716 LB dan berhenti di pinggir dengan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggerebekan terhadap terdakwa namun ketika hendak dilakukan penangkapan kemudian Terdakwa melakukan perlawanan dan berusaha membuang 1 (satu) paket shabu-shabu ke tanah;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dalam plastik klip, 1 (satu) lembar kertas rokok, 1 (satu) buah pipet kaca masih baru, 1 (satu) lembar kertas Koran, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol DA 6716 LB;
- Bahwa atas barang berupa shabu-shabu saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui shabu-shabu sebagai miliknya yang merupakan pesanan dari saudara UNU sedangkan handphone Terdakwa gunakan untuk komunikasi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, shabu-shabu tersebut dibeli dari saudara HADI (DPO) di Desa Pulantan dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa mendapat pesanan dari saudara UNU (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam menjadi perantara jual beli shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi SUKADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekitar jam 12.00 WITA bertempat di pinggir jalan semen di Desa Pulantan Rt. 03 Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar karena diduga menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu;
- Bahwa awal mulanya saksi menerima informasi dari masyarakat yang melaporkan bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu di Desa Pulantan Rt. 03 Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar selanjutnya saksi dan saksi RICO AGUNG N, SE beserta anggota Polsek Aluh-aluh lainnya langsung melakukan penyelidikan ke lokasi kemudian saksi melihat Terdakwa datang ke Jalan Desa Pulantan Rt. 03 Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan Nomor Polisi DA 6716 LB dan berhenti di pinggir dengan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggerebekan terhadap terdakwa namun ketika hendak dilakukan penangkapan kemudian Terdakwa melakukan perlawanan dan berusaha membuang 1 (satu) paket shabu-shabu ke tanah;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dalam plastik klip, 1 (satu) lembar kertas rokok, 1 (satu) buah pipet kaca masih baru, 1 (satu) lembar kertas Koran, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol DA 6716 LB;
- Bahwa atas barang berupa shabu-shabu saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui shabu-shabu sebagai miliknya yang merupakan pesanan dari saudara UNU sedangkan handphone Terdakwa gunakan untuk komunikasi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, shabu-shabu tersebut dibeli dari saudara HADI (DPO) di Desa Pulantan dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa mendapat pesanan dari saudara UNU (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam menjadi perantara jual beli shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekitar jam 12.00 WITA bertempat di pinggir Jalan Semen di Desa Pulantan Rt. 03 Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar karena menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu;
- Bahwa pada awal Terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh saudara UNU (DPO) yang memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara HADI untuk membelikan 1 (satu) paket seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pesanan dari saudara UNU tersebut;
- Bahwa pada waktu Terdakwa pergi kerumah saudara HADI di Desa Pulantan dengan berjalan kaki dan sesampainya disana kemudian saudara HADI mengajak Terdakwa untuk memakai shabu-shabu kemudian Terdakwa mengambil pesanan 1 (satu) paket shabu-shabu dan akan dibayarkan nanti setelah shabu-shabu laku terjual kepada saudara UNU;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan shabu-shabu selanjutnya Terdakwa pergi mengantarkan 1 (satu) paket shabu-shabu dalam plastik klip yang dibungkus dengan kertas rokok serta 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus dengan kertas Koran pesanan dari Sdr. UNU;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan shabu-shabu kepada saudara UNU tersebut menggunakan sepeda motor milik saudara HADI;
- Bahwa ketika dalam perjalanan kemudian Terdakwa berhenti di pinggir jalan Desa Pulantan Rt. 03 Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar untuk menunggu saudara UNU yang hendak mengambil pesanan 1 (satu) paket shabu-shabu namun pihak Kepolisian Polsek Aluh-aluh langsung mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Mtp



- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan pada badan Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip, 1 (satu) lembar kertas rokok, 1 (satu) buah pipet kaca masih baru, 1 (satu) lembar kertas Koran, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol DA 6716 LB;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menjadi perantara jual beli shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip dengan berat bersih 0,05 gram;
- 1 (satu) lembar kertas rokok;
- 1 (satu) buah pipet kaca baru;
- 1 (satu) lembar kertas Koran;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol DA 6716 LB;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin terhadap barang bukti berupa paket sabu-sabu tersebut berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.1023 tanggal 01 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi RICO AGUNG N, SE, dan saksi SUKADI pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekitar jam 12.00 WITA bertempat di pinggir Jalan Semen di Desa Pulantan Rt. 03 Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar karena menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal Terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh saudara UNU (DPO) yang memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara HADI untuk membelikan 1 (satu) paket seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pesanan dari saudara UNU tersebut kemudian Terdakwa pergi ke rumah saudara HADI di Desa Pulantan dengan berjalan kaki dan sesampainya disana kemudian saudara HADI mengajak Terdakwa untuk memakai shabu-shabu lalu setelah selesai Terdakwa mengambil pesanan 1 (satu) paket shabu-shabu dan akan dibayarkan nanti setelah shabu-shabu laku terjual kepada saudara UNU;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa meminjam sepeda motor saudara HADI untuk mengantarkan 1 (satu) shabu-shabu tersebut kepada saudara UNU;
- Bahwa ketika dalam perjalanan kemudian Terdakwa berhenti di pinggir jalan Desa Pulantan Rt. 03 Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar untuk menunggu saudara UNU yang hendak mengambil pesanan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu namun pihak Kepolisian Polsek Aluh-aluh langsung mengamankan terdakwa beserta barang buktinya;
- Bahwa atas penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu dalam plastik klip, 1 (satu) lembar kertas rokok, 1 (satu) buah pipet kaca masih baru, 1 (satu) lembar kertas Koran, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol DA 6716 LB;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menjadi perantara jual beli shabu-shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin terhadap barang bukti berupa paket sabu-sabu tersebut berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: : LP.Nar.K.20.1023 tanggal 01 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Mtp



mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai Unsur ke-1 : Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan Terdakwa JUSAIDI alias UDUS bin NAWAWI dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepada Terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dengan pengertian pelaku harus dibedakan, karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti delik telah terbukti semua;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa JUSAIDI alias UDUS bin NAWAWI tersebut, oleh karena itu maka unsur “Setiap Orang” ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua ini dapat diartikan bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I adalah tidak ada alas hak atau ijin yang sah dari aparat yang berwenang sehingga bertentangan dengan hukum. Elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsure terpenuhi telah cukup untuk menyatakan unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 7 mengatur bahwa :”Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah ditangkap oleh saksi RICO AGUNG N, SE, dan saksi SUKADI pada hari Jum’at tanggal 25 September 2020 sekitar jam 12.00 WITA bertempat di pinggir Jalan Semen di Desa Pulantan Rt. 03 Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar karena menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu;



Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh saudara UNU (DPO) yang memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara HADI untuk membelikan 1 (satu) paket seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pesanan dari saudara UNU tersebut kemudian Terdakwa pergi ke rumah saudara HADI di Desa Pulantan dengan berjalan kaki dan sesampainya disana kemudian saudara HADI mengajak Terdakwa untuk memakai shabu-shabu lalu setelah selesai Terdakwa mengambil pesanan 1 (satu) paket shabu-shabu dan akan dibayarkan nanti setelah shabu-shabu laku terjual kepada saudara UNU setelah Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa meminjam sepeda motor saudara HADI untuk mengantarkan 1 (satu) shabu-shabu tersebut kepada saudara UNU ketika dalam perjalanan kemudian Terdakwa berhenti di pinggir jalan Desa Pulantan Rt. 03 Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar untuk menunggu saudara UNU yang hendak mengambil pesanan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu namun pihak Kepolisian Polsek Aluh-aluh langsung mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya;

Menimbang, bahwa atas penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu dalam plastik klip, 1 (satu) lembar kertas rokok, 1 (satu) buah pipet kaca masih baru, 1 (satu) lembar kertas Koran, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol DA 6716 LB;

Menimbang, bahwa berdasarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin terhadap barang bukti berupa paket sabu-sabu tersebut berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: : LP.Nar.K.20.1023 tanggal 01 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menjadi perantara jual beli shabu-shabu tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Terdakwa telah tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I sehingga unsur ke-2 inipun telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip dengan berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) lembar kertas rokok, 1 (satu) buah pipet kaca baru, 1 (satu) lembar kertas Koran oleh karena barang bukti tersebut diperoleh tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan penelitian serta barang bukti tersebut digunakan untuk tindak pidana maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol DA 6716 LB warna biru oleh karena digunakan untuk tindak pidana dan bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUSAIDI alias UDUS bin NAWAWI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip dengan berat bersih 0,05 gram;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas rokok;
- 1 (satu) buah pipet kaca baru;
- 1 (satu) lembar kertas Koran;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol DA 6716 LB;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari SELASA, tanggal 12 Januari 2021, oleh RISDIANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H dan ARIEF MAHARDIKA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 13 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh AYU REVINA OCTAVIA, S.T.,S.H.,M.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh ADHE SULISTYOWATI, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

EKO ARIEF WIBOWO,S.H.,M.H.,

RISDIANTO,S.H.,

ttd

ARIEF MAHARDIKA,S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

AYU REVINA OCTAVIA, S.T.,S.H.,M.H.